



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP NOTARIS JARAK
JAUH (*REMOTE ELECTRONIC NOTARIZATION*) (STUDI
KOMPARATIF ANTARA SISTEM HUKUM NEGARA
FEDERAL AMERIKA SERIKAT DENGAN NEGARA BAGIAN
WASHINGTON)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF NOTARIES: DISTANCE COMPARATIVE
STUDIES BETWEEN THE FEDERAL STATE LAW SYSTEM OF THE
UNITED STATES AND THE STATE OF WASHINGTON*

Salim HS.

Universitas Mataram

Email : salimhs@yahoo.com

Djumardin

Universitas Mataram

Email : djumardinfh@unram.ac.id

Aris Munandar

Universitas Mataram

Email : arismunandar@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) kewenangan notaris jarak jauh atau remote online notarization dalam sistem hukum yang berlaku di Negara Federal Amerika Serikat dan Negara Bagian Washington, (2) mekanisme dalam penandatanganan akta notaris jarak jauh, (3) kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat oleh notaris jarak jauh, dan (4) penyusunan bahan ajar “Hukum Notaris Jarak Jauh”. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approach), dan (2) pendekatan komparatif (comparative approach). Sumber datanya berasal dari data kepustakaan. dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian itu, disajikan berikut ini. 1. Kewenangan notaris jarak jauh, baik dalam hukum negara Federal Amerika Serikat maupun negara Bagian Washington adalah sama antara keduanya. Kewenangan itu, yang meliputi: pengakuan, melakukan pembuktian atas sumpah atau janji, menyaksikan atau membuktikan tanda tangan, mengesahkan atau membuktikan salinannya; dan mencatat protes dari instrumen yang dapat dinegosiasikan. 2. Mekanisme dalam penandatanganan akta notaris jarak jauh pada negara Federal Amerika Serikat adalah sama dengan dengan mekanisme negara bagian Washington. Mekanisme itu, yang meliputi: a. Notaris jarak jauh harus menyediakan alat teknologi komunikasi audio visual, b. akta notaris jarak jauh yang ditandatangani oleh notaris jarak jauh harus sama dengan yang ditandatangani oleh para pihak, dan c. otaris jarak jauh harus menyediakan teknologi komunikasi yang aman. 3. Kekuatan pembuktian akta notaris jarak jauh yang dibuat oleh notaris jarak jauh, baik dalam hukum negara Federal Amerika Serikat maupun Washington adalah mempunyai pembuktian yang sama dengan notaris yang dibuat secara tradisional

Keyword: *Notaris Jarak Jauh, Sistem Hukum Antar Negara, Akta Notaris*

Abstract

The purpose of this research is to examine and analyze: (1) the authority of a remote notary or remote online notarization in the legal system applicable in the United States Federal State and the State of Washington; (2) the mechanisms in the signature of a distant notary act; (3) the probative power of a notary's act made by a remote notary; and (4) the preparation of the teaching material "Remote Notary Law". The method used is presented as follows: This type of research is normative law research. Approaches used in this study, namely (1) a legal approach (statute approach) and (2) a comparative approach (comparative approach). The source of the data comes from the library and its legal materials, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques, i.e., using documentary studies Data analysis using qualitative analysis The results of the study are presented as follows: 1. The authority of a remote notary, both in the federal state law of the United States and in the state of Washington, is the same between the two. That authority includes acknowledgment, making proof of oath or pledge, witnessing or proving signatures, authenticating or proofing copies thereof, and recording protests of negotiable instruments. 2. The mechanism for the signature of distant notarial acts in the federal state of the United States is the same as the mechanism in the state of Washington. The mechanism includes: a. the remote notary shall provide the means of visual and audio communication technology; b. the distance notary acts signed by the remote notary must be the same as those signed by the parties; and c. the remote notary must provide secure communication technologies. 3. The proof power of a distance notary act made by a remote notary, both in federal state law of the United States and Washington, is to have the same proof as a notary traditionally makes.

Keywords: *notary distance, Interstate Legal System, Notary Act*

A. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang mengalami musibah secara nasional, yaitu adanya pandemi Covid 19. Pandemi ini telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak negatif itu, tidak hanya dalam bidang kesehatan, tetapi juga dalam bidang ekonomi, pariwisata maupun pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi.¹ Di samping itu, bidang usaha yang sangat merasakan dampak negatif dari keberadaan pandemi Covid 19 adalah pelayanan jasa di bidang kenotariatan.

Pelayanan jasa dalam bidang kenotariatan sangat dirasakan dampak oleh notaris karena mereka tidak dapat memberikan layanan yang optimal, sehingga berpengaruh terhadap penghasilan yang diperoleh dari pelayanan jasa tersebut. Hal ini disebabkan karena untuk membuat akta notaris, baik berupa akta para pihak, akta koperasi, maupun akta badan usaha, serta saksi-saksi, maka para pihak, para pendiri, serta saksi-saksi harus menghadap pada notaris. Menghadapnya para pihak atau para pendiri atau saksi kepada notaris dikhawatirkan akan terjadi penularan atau terkena virus covid 19. Akibat dari tidak adanya layanan yang diberikan oleh notaris, maka pegawai-pegawai yang membantu notaris di dalam menjalankan kewenangannya banyak yang diberhentikan untuk sementara.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak diperkenankan untuk membuat akta autentik secara elektronik.² Sementara di Negara lain, seperti Amerika Serikat, Italia, maupun beberapa negara lain telah menetapkan regulasi yang memperkenankan notaris membuat akta secara elektronik, bahkan notaris diperkenankan untuk membuat akta dengan sistem jarak jauh, dengan nama "*Remote Online Notarization*". *Remote Online Notarization* merupakan layanan yang diberikan oleh notaris dengan cara jarak

1 Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Kapita Selekta 2 Teori Hukum, Teknik Pembuatan Akta (Tpa), Hukum Investasi, Metode Penelitian Hukum, Hukum Perikatan, Hukum Keluarga, Dan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Bentuk Tanya Jawab*, Bandung: Pustaka Reka Cipa (Prc), 2021, Hlm. 1

2 Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

jauh dengan menggunakan teknologi elektronik, yaitu melalui website camera atau audiovisual technology.

Di Amerika Serikat, *remote online notarization* atau disingkat notaris jarak jauh diatur dalam Bab 5A The Model Electronic Notarization Act 2017 atau disingkat Mena 2017. Pasal 5A dibagi menjadi tujuh ayat, yang meliputi Pasal 5A1 sampai dengan Pasal 5A7. Manfaat dari penggunaan notaris jarak jauh adalah:

1. mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 dalam pembuatan akta notaris, karena para pihak tidak bertemu secara langsung,
2. membantu Notaris dalam bekerja lebih efisien dan mengurangi biaya.
3. lebih nyaman bagi Notaris dan klien karena notaris dapat menyelesaikan dalam pembuatan akta dari rumah masing.³

Mengingat manfaatnya dari RON, maka sudah ada 48 negara bagian yang telah mengadopsi dan menjabarkan ketentuan yang tercantum dalam Chapter 5A *The Model Electronic Notarization Act 2017* dalam peraturan perundang-undangan Negara bagian. Salah satu Negara bagian yang telah menjabarkan ketentuan adalah Washington. ...

Yang menjadi pertanyaan kini apakah yang menjadi substansi yang dimuat dalam peraturan yang diterbitkan negara federal maupun negara bagian. Asumsi sementara itu, yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah kewenangan, mekanisme dalam pembuatan akta notaris jarak jauh, larangan-larangan, dan lain-lain.

Kesemua asumsi itu sangat layak untuk dikaji secara mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang kewenangan notaris jarak jauh atau *remote online notarization* dalam sistem hukum yang berlaku di Negara Federal Amerika Serikat dan Negara Bagian Washington, mekanisme dalam penandatanganan akta notaris jarak jauh, dan kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat oleh notaris jarak jauh.

Urgensi atau keutamaan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu keutamaan teoretis dan praktis. Keutamaan teoretis dari penelitian ini, yakni dalam rangka penyusunan buku ajar tentang "Hukum Notaris Jarak Jauh". Sementara itu, keutamaan praktis dari penelitian ini agar para notaris yang melakukan praktik di Indonesia dapat membuat akta notaris jarak jauh serta memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang yang ada saat ini, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Penelitian ini difokuskan pada penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif adalah disebabkan karena penelitian ini memusatkan pokok kajiannya pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan notaris elektronik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif.⁴ Sumber data yang utama digunakan di dalam penelitian ini, yaitu data kepustakaan. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data kepustakaan, yaitu menggunakan studi dokumenter. Dokumen-dokumen yang dikaji, yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan notaris jarak jauh. Analisis datanya, yaitu data kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Notaris Jarak Jauh Atau *Remote Online Notarization* Dalam Sistem Hukum Yang Berlaku Di Negara Federal Amerika Serikat dan Negara Bagian

3 David Thun, "3 Ways Remote Online Notarization Benefits Notaries", <https://www.nationalnotary.org/notary-bulletin>, Akses, 20 Januari 2022.

4 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 93.

Washington

Keberadaan sebuah institusi, baik itu institusi publik maupun privat harus disertai dengan otoritas. Begitu juga dengan keberadaan notaris jarak jauh, yang disebut dengan *remote online notary* atau RON. Keberadaan institusi ini disertai dengan otoritas, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Otoritas notaris jarak jauh, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *remote notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut *notariële autoriteit op afstand* terdiri atas dua unsur, yang meliputi:

1. otoritas; dan
2. notaris jarak jauh.

Otoritas atau *authorize* dikonsepsikan sebagai:

*“To give a right or authority to act. Authorized” is sometimes construed as equiva lent to “permitted”.*⁵

Esensi otoritas dalam definisi ini adalah memberikan. Yang diberikan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Bahkan, otoritas dikonstruksikan sebagai izin.

Michael Lewis mengemukakan bahwa:

*“Remote online notarizations (sometimes called “webcam notarizations”) make use of video and audio technology on the internet to allow signers to appear before and communicate with the Notary in real time during the notarization”.*⁶

Esensi pandangan ini bahwa notaris jarak jauh menggunakan teknologi audio-visual. Penggunaan teknologi ini yang memungkinkan para pihak berhadapan dan berkomunikasi dengan notaris dalam penandatanganan akta notaris.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan pengertian otoritas notaris jarak jauh. Otoritas notaris jarak jauh dikonsepsikan sebagai:

“Hak dan kekuasaan yang diberikan kepada notaris jarak jauh untuk membuat akta-akta notaris dengan cara menggunakan teknologi auto-video yang memungkinkan para pihak berhadapan dan berkomunikasi dengan notaris dalam penandatanganan akta notaris.”

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi:

1. esensinya;
2. subjek; dan
3. objeknya.

Esensi dari otoritas adalah hak atau kekuasaan. Hak atau disebut *right* (Inggris) atau *rechts* (Belanda) dikonsepsikan sebagai kewenangan atau kekuasaan.⁷ Kekuasaan dikonsepsikan sebagai kemampuan dari notaris di dalam melaksanakan tugasnya.

Subjek yang melaksanakan otoritas itu adalah notaris jarak jauh. Objek yang akan dilakukan adalah membuat akta notaris jarak jauh.

Remote online notary merupakan institusi yang baru dikenal di Amerika. Ron diatur dalam Chapter 5A *The Model Electronicnotarization Act* 2017. Kewenangan notaris jarak jauh, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *remote notary authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *notariële autoriteit op afstand* dikonsepsikan sebagai hak atau kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris, khususnya notaris jauh dalam melaksanakan profesinya. Kewenangan notaris jarak jauh (*remote*

⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (Amerika Serikat: ST. Paul, Minn. West Publishing Co., 1968), hlm. 169.

⁶ Michael Lewis, “Enotarization, Ron, Esignatures And Eclosings: What's The Difference?”, National Notary Association, <https://www.nationalnotary.org/>, Akses, Tanggal 20 Januari 2022.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hln. 292.

online notary) diatur dalam Pasal 5.1 *The Model Electronicnotarization Act* 2017. Pasal itu, berbunyi:

“Authorized notarial acts with respect to electronic records. A notary public of this [State] who has notified the (commissioning officer or agency) in compliance with Rule 3.1 may perform the following notarial acts with respect to electronic records:

- (1) taking an acknowledgment;
- (2) taking a verification on oath or affirmation;
- (3) witnessing or attesting a signature;
- (4) certifying or attesting a copy; and
- (5) noting a protest of a negotiable instrument”

Esensi ketentuan ini bahwa notaris berwenang untuk membuat akta notaris. Akta notaris yang dibuatnya, yang meliputi:

1. menerima pengakuan;
2. melakukan pembuktian atas sumpah atau janji;
3. menyaksikan atau membuktikan tanda tangan;
4. mengesahkan atau membuktikan salinannya; dan
5. mencatat protes dari instrumen yang dapat dinegosiasikan.

Sementara itu, di negara Bagian Washington, kewenangan notaris jarak jauh tercantum dalam WA Emergency Rules (2020), yang mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020. Di dalam ketentuan itu, telah ditentukan enam kewenangan notaris jarak jauh, yang meliputi:

1. *taking an acknowledgment;*
2. *taking a verification on oath or affirmation;*
3. *witnessing or attesting a signature;*
4. *certifying or attesting a copy;*
5. *certifying that an event has occurred or an act has been performed; and*
6. *noting a protest of a negotiable instrument, if the notary public is:*
 - a. *Acting under the authority of an attorney who is licensed to practice law in this state or another state; or*
 - b. *Acting under the authority of a financial institution regulated by this state, another state, or the federal government”*

Secara gramatikal acknowledgment dikonsepsikan sebagai pengakuan. Pengakuan merupakan proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui. Mengakui artinya:

“Menyatakan sah (benar, berlaku, dan sebagainya); menyatakan berhak (atas) sesuatu”⁸

Secara yuridis, bahwa acknowledgment means:

“A declaration by an individual in the presence of a notarial officer stating that the individual has signed a record of the individual’s free will for the purpose stated in the record and, if the record is signed in a representative capacity, the individual also declares that he or she signed the record with proper authority and signed it as the act of the individual or entity identified in the record”⁹

Ada tiga hal yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi:

1. esensinya;
2. subjeknya; dan
3. objeknya.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://www.kbbi.web.id>. Akses, tanggal 10 Juli 2022.

⁹ (RCW 42.45.010[1]).

Esensi acknowledgment adalah pernyataan. Subjek yang membuat pernyataan itu adalah:

1. orang; atau
2. pemegang kuasa.

Pernyataan itu dapat dinyatakan secara:

1. langsung; atau
2. melalui pemegang kuasa (*a representative capacity*).

Pernyataan secara langsung artinya bahwa orang tersebut menyatakan tanpa adanya perantara. Pernyataan secara langsung disampaikan di hadapan notaris jarak jauh, bahwa ia telah menandatangani surat wasiat. Surat wasiat merupakan surat yang berisi pesan dari orang yang akan meninggal dunia kepada seseorang yang berkaitan dengan harta bendanya.

Pemegang kuasa atau *a representative capacity* artinya pernyataan dari seseorang itu disampaikan melalui pemegang kuasa kepada notaris. Pemegang kuasa artinya:

1. bertindak untuk dan atas nama korporasi, kemitraan, perwalian, atau entitas lain, sebagai pejabat, agen, mitra, wali amanat, atau perwakilan lain yang berwenang;
2. sebagai pejabat publik, perwakilan pribadi, wali, atau perwakilan lainnya, dalam kapasitas yang disebutkan dalam instrumen;
3. sebagai pengacara sebenarnya untuk para pihak; atau
4. dalam kapasitas lain sebagai perwakilan resmi dari pihak lain”.¹⁰ Objek yang dinyatakan adalah berkaitan dengan surat wasiat dari para pihak.

Oaths and affirmations mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian, baik dalam perkara perdata maupun pidana, karena dengan adanya sumpah dan afirmasi itu akan dapat memberikan keyakinan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Secara gramatikal *oaths* dikonsepkana sebagai:

1. pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dan sebagainya);
2. pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar;
3. janji atau ikrar yang teguh (akan menunaikan sesuatu)”.¹¹

Secara yuridis, *verification on oath or affirmation oath* dikonsepkana sebagai:

“*Made by an individual on oath or affirmation before a notarial officer, that a statement in a record is true*”.¹²

Esensi definisi ini, yaitu pernyataan. Yang membuat pernyataan itu orang perseorangan. Pernyataan itu dibuat dengan sumpah atau penegasan. Sumpah itu dibuat di hadapan notaris, bahwa pernyataan yang dibuatnya adalah benar.

Kelle Clarke mengemukakan definisi *an oath or affirmation*. *An oath or affirmation is a solemn declaration with legal consequences that can be made before a Notary. If one of your customers wishes to take an oath or affirmation, here is what you need to know*”.¹³

Esensi sumpah dalam definisi ini adalah pernyataan. Pernyataan itu dikemukakan secara khidmat. Khidmat artinya hormat atau takzim atau setia. Sumpah atau penegasan

10 (RCW 42.44.010[6]).

11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://www.kbbi.web.id>. Akses, tanggal 10 Agustus 2022.

12 RCW 42.45.010 Angka 18.

13 Kelle Clarke, “A Notary’s Guide To Oaths And Affirmations”, <https://www.nationalnotary.org/notary-bulletin>. Notary-Bulletin.

mempunyai akibat hukum apabila sumpah itu disangkalnya. Sumpah itu dibuat di hadapan notaris.

Selanjutnya Kelle Clarke mengemukakan langkah-langkah dalam pembuatan sumpah atau penegasan. Langkah-langkah itu, disajikan berikut ini.

1. Pihak yang diambil sumpahnya menghadap secara fisik di hadapan notaris, namun dapat juga dilakukan secara jarak jauh.
2. Meminta bukti identitas dari penghadap.
3. Meminta pihak untuk mengangkat tangan kananya sebelum menjawab.
4. Melaksanakan sumpah atau janji dengan menanyakan apakah yang bersangkutan bersumpah atau menegaskan kebenaran pernyataannya. Kata-katanya dapat dirumuskan sebagai pertanyaan atau pernyataan tergantung pada keadaan Anda.

Kewenangan lain dari notaris jarak jauh, yaitu membuat akta yang berkaitan dengan

1. *witnessing signature*; or
2. *attesting a signature*.

Secara gramatikal, *witnessing signature* dikonsepsikan sebagai menyaksikan atau membuktikan tanda tangan para pihak. Menyaksikan dikonsepsikan sebagai

1. melihat untuk membuktikan;
2. melihat dengan sesungguhnya;
3. mengetahui (menghadiri) selaku saksi;
4. menyatakan kebenaran.¹⁴

Esensi menyaksikan adalah menyatakan kebenaran dari sebuah dokumen yang sesuai dengan aslinya.

Secara gramatikal *attesting a signature* artinya membuktikan tanda tangan para pihak. Membuktikan artinya:

1. memperlihatkan bukti;
2. meyakinkan dengan bukti;
3. menandakan;
4. menyatakan kebenaran sesuatu dengan bukti;
5. menyaksikan.¹⁵

Ada dua atau salah satu cara untuk membuktikan dan menyaksikan tanda tangan para pihak, yang meliputi:

1. meminta kepada para pihak untuk menghadap kepada notaris secara fisik untuk menandatangani dokumen; dan/atau
2. jika akta tersebut sudah ditandatangani, maka para pihak yang telah menandatangani dapat dimintai keterangan sebagai gantinya, di mana penandatanganan menandatangani untuk kedua kalinya di hadapan notaris".¹⁶

Esensi *witnessing or attesting a signature* konsep ini adalah cara. Cara untuk menyaksikan dan membuktikan tanda tangan para pihak adalah meminta para pihak untuk menandatangani secara langsung di hadapan notaris. Namun, apabila akta itu sudah ditandatangani oleh para pihak dimintai keterangan tambahan.

Sementara itu, untuk penandatangan akta notaris jarak jauh, maka cara penandatanganannya menggunakan audio-visual. Subjek yang melaksanakan tanda tangan itu adalah:

- a. notaris;

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://www.kbbi.web.id>.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://www.kbbi.web.id>.

¹⁶ Witness the signature taking place, by having the signing party physically present to sign the document; dan/atau If the document is already signed, then the signing party can have the signature attested instead, where the signing party signs a second time in the notary's presence" (NPG).

- b. para pihak; dan
- c. saksi.

Secara gramatikal, *certifying or attesting a copy* adalah menyetujui atau membuktikan salinan akta notaris. Menyetujui dikonsepsikan sebagai:

1. menyatakan setuju;
2. membenarkan (mengiakan, menerima);
3. memperkenankan.¹⁷

Dari ketiga konsep menyetujui, maka konsep yang digunakan dalam kajian ini, yaitu membenarkan tanda tangan para pihak. Yang membenarkan adalah notaris. Membuktikan artinya membenarkan terjadinya peristiwa. Dokumen yang dapat diminta oleh klien untuk disahkan oleh notaris, yang meliputi:

1. kontrak;
2. surat;
3. pernyataan penyelesaian;
4. perjanjian; dan
5. tagihan.¹⁸

Bukti yang disahkan oleh notaris adalah harus sama dengan bukti aslinya. Menjadi tugas notaris adalah membandingkan bukti asli dengan salinannya. Apabila hal itu sama, maka notaris mengesahkan salinan foto copy dari dokumen yang diminta oleh kliennya.

Certifying that an event has occurred or an act has been performed artinya menyatakan bahwa suatu peristiwa telah terjadi atau akta yang telah buat.

Untuk menentukan telah terjadinya suatu peristiwa, maka pejabat notaris harus menentukan berdasarkan pengetahuannya sendiri atau berdasarkan bukti yang sempurna.¹⁹ Peristiwa itu harus digambarkan secara lengkap dalam akta notaris.

Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga merupakan surat tanda bukti yang memuat pernyataan tidak dilunasi atau tidak diberikan surat berharga dari pemberi kepada penerima surat berharga. Surat berharga merupakan surat yang mempunyai nilai dan dapat diperdagangkan, seperti cek, wesel, dan lainnya.²⁰

2. Mekanisme dalam Penandatanganan Akta Notaris Jarak Jauh

Tanda tangan akta, khususnya akta yang dibuat oleh notaris jarak jauh mempunyai arti yang sangat penting untuk menentukan sah atau tidak dari akta notaris jarak jauh. Pada pembuatan akta notaris jauh para pihak tidak menghadap secara langsung kepada notaris dalam penandatanganan akta, namun antara notaris dengan para pihak berada pada tempat jauh. Untuk penandatanganan akta itu diperlukan proses yang cukup rumit dan ketelitian dari notaris jarak jauh.

Di dalam Pasal 5A-4 Mena 2017 disebut tentang mekanisme dan persyaratan di dalam penandatanganan akta notaris jarak jauh. Di dalam ketentuan itu, disebutkan persyaratan dalam penandatanganan akta notaris jarak jauh, sebagaimana disajikan berikut ini.

1. Berada pada negara bagian dari tempat akta notaris dibuat.
2. Merekam setiap tahap di dalam pembuatan akta notaris jarak jauh.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://www.kbbi.web.id>.

¹⁸ The American Association of Notaries, "Steps to Certifying a Copy of an Original Document", <https://www.notarypublicstamps.com>. Akses, tanggal 20 Agustus 2022.

¹⁹ WAC 308-30-110 [2].

²⁰ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta I (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: Radjagrafindo, 2015), hlm. 157.

3. Memastikan bahwa rekaman dari akta notaris yang dibuat secara elektronik yang telah ditandatangani dan diakui oleh para pihak adalah sama dengan yang ditandatangani oleh notaris.
4. Meyakini bahwa kualitas teknologi audio-video yang digunakan cukup bagus untuk membuat akta notaris jarak jauh secara elektronik.
5. Mengidentifikasi bahwa tempat akta notaris jarak jauh dibuat adalah sesuai dengan tempat notaris jarak jauh berada secara fisik.

Di samping syarat itu, syarat lainnya telah ditentukan dalam Pasal 5A 4 b Mena 2017. Syarat itu adalah:

1. memastikan bahwa notaris, para pihak dan saksi yang mengakses sistem melalui prosedur yang cukup aman dari akses yang tidak sah;
2. notaris wajib memverifikasi identitas para pihak dan setiap saksi yang didasarkan pada pengetahuannya atau berdasarkan bukti identitas para pihak.
3. memastikan bahwa tanda tangan notaris, para pihak, dan setiap saksi adalah sama semuanya dengan tanda tangan, perubahan, dan lampirannya yang dibuat secara real time;
4. notaris harus mengarsipkan, dan melindungi rekaman audio video;
5. notaris menyediakan akses kepada pejabat publik dan pengawas;
6. membuat salinan rekaman dari audio-video.

Salinan dikonsepsikan sebagai turunan dari rekaman komunikasi audio-video yang telah dilakukan oleh notaris, para pihak maupun saksi. Salinan ini disimpan dalam jurnal notaris.

Sementara itu, dalam WSR 20-23-080 Emergency Rules department of Licensing telah ditentukan tentang mekanisme atau standar untuk penggunaan teknologi komunikasi. Tata cara penggunaan itu, disajikan berikut ini.

1. Notaris jarak jauh harus menyediakan alat teknologi komunikasi, yang berupa:
 - a. audio-visual. Audio visual itu harus yang jelas dan terang yang memungkinkan notaris jauh dapat berkomunikasi dengan para pihak yang berada lokasi yang jauh dan terpencil, sehingga memungkinkan mereka dapat melihat dan berbicara satu sama lain.
 - b. akta notaris jarak jauh yang ditandatangani oleh notaris jarak jauh harus sama yang ditandatangani oleh para pihak.
2. Notaris jarak jauh harus menyediakan teknologi komunikasi yang aman adalah untuk mencegah akses yang tidak sah pada:
 - a. transmisi langsung dari umpan audio-visual;
 - b. metode yang digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap identitas para pihak; dan
 - c. catatan elektronik yang menjadi subjek akta notaris jarak jauh.
3. Jika individu yang berada dari jarak jauh harus keluar dari alur kerja, individu tersebut harus memulai kembali proses verifikasi identifikasi yang diperlukan di bawah WAC 308-30-300 dari awal.

Sementara itu, Bill Anderson mengemukakan mekanisme di dalam pembuatan akta notaris jarak jauh. Mekanisme itu, disajikan berikut ini.

1. Notaris harus membuat rekaman seluruh kegiatan pada saat konferensi dan rekaman cadangannya. Tujuannya adalah melindungi privasi penandatanganan. Privasi adalah keleluasan pribadi. Rekaman dan cadangan rekaman harus disimpan di tempat yang aman.
2. Notaris harus mencatat dan memasukkan dalam jurnal akta notaris jarak jauh, bahwa penandatanganan akta menggunakan teknologi video conference.
3. Notaris harus meminta penanda tangan untuk:

- a. menunjukkan bagian depan; dan
- b. belakang kartu identitas dari penandatanganan.

Tujuannya menunjukkan bagian depan dan belakang identitas itu adalah untuk membandingkan informasi pada ID dengan tanda tangan pada saat konferensi audi-video.

4. Notaris harus meminta penandatanganan untuk "mengeser" ruangan dengan kamera video penandatanganan sehingga Notaris dapat melihat apakah ada orang lain di ruangan dengan penandatanganan.
5. Notaris harus meminta penandatanganan untuk menyatakan di depan kamera bahwa penandatanganan menandatangani akta secara bebas dan sukarela dan memiliki kapasitas mental atau kompetensi untuk melakukannya.
6. Notaris harus memastikan sudut kamera video di ujung penandatanganan memungkinkan Notaris untuk melihat penandatanganan menandatangani dokumen.
7. Notaris harus meminta penandatanganan untuk menunjukkan setiap halaman dari dokumen yang ditandatangani dan ID penandatanganan sekali lagi untuk membandingkan tanda tangan pada ID dan dokumen sebelum difaks atau dikirimkan ke Notaris.
8. Notaris harus menunjukkan kepada penandatanganan setiap halaman dokumen untuk memastikan bahwa itu adalah dokumen yang sama yang dikirimkan oleh penandatanganan.
9. Notaris harus memastikan sudut kamera video di ujung Notaris memungkinkan penandatanganan untuk melihat Notaris menyelesaikan akta akta notaris.
10. Notaris harus menyimpan dan, untuk melindungi privasi penandatanganan, dengan aman menyimpan dokumen notaris yang difaks atau dikirimkan kembali ke penandatanganan pada tanggal konferensi video asli untuk tujuan perbandingan jika penandatanganan meminta Notaris untuk mengaktakan dokumen kertas asli yang ditandatangani kemudian, dan segera memusnahkannya setelah mengirimkan kembali dokumen kertas asli yang diaktakan kepada penandatanganan.²¹

3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Jarak Jauh

Pada dasarnya, setiap akta, baik yang dibuat oleh notaris konvensional, notaris elektronik, maupun notaris jarak jauh mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Untuk membuktikan keabsahan dari sebuah akta, khususnya akta notaris jarak jauh tentu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Dalam Pasal 7 Uniform Electronic Transactions Act (1999) telah ditentukan keabsahan akta yang dibuat secara elektronik, yang menyatakan:

"(a) A record or signature may not be denied legal effect or enforceability solely because it is in electronic form.

(b) A contract may not be denied legal effect or enforceability solely because an electronic record was used in its formation.

(c) If a law requires a record to be in writing, an electronic record satisfies the law.

(d) If a law requires a signature, an electronic signature satisfies the law

Esensi Pasal 7 adalah keabsahan dari dokumen yang dibuat secara elektronik. Ada tiga dokumen yang dibuat secara elektronik dikatakan sah, yang meliputi:

1. a record electronic;
2. signature electronic; dan
3. electronic contract.

A record electronic dikonsepsikan sebagai:

²¹ Bill Anderson, "10 Standards Of Practice For Remote Ink-Signed Notarizations". <https://www.nationalnotary.org/notary-bulletin/>. Akses, tanggal 20 Juni 2022.

“a record created, generated, sent, communicated, received, or stored by electronic means”.²²

Esensi *a record electronic* adalah catatan elektronik. Catatan elektronik, yaitu berupa catatan yang:

1. dibuat;
2. dihasilkan;
3. dikirim;
4. dikomunikasikan;
5. diterima; atau
6. disimpan dengan cara elektronik

Electronic signature means:

“An electronic sound, symbol, or process attached to or logically associated with a record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record”.²³

Esensi *electronic signature* adalah tanda tangan secara elektronik. *Electronic signature* dikonsepsikan sebagai

1. suara,
2. simbol; atau
3. proses;
4. yang melekat pada; atau
5. secara logis terkait dengan rekaman; dan
6. dieksekusi; atau
7. diadopsi oleh seseorang dengan maksud untuk menandatangani rekaman

Dalam hukum Indonesia, tanda tangan elektronik, disebut juga dengan *e-signature* dikonsepsikan sebagai:

“Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.²⁴

Ada dua hal yang tercantum dalam definisi di atas, yang meliputi:

1. esensi tanda tangan elektronik, dan
2. penggunaannya.

Esensi tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik. Fungsi tanda tangan elektronik adalah sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:

1. identitas penanda tangan; dan
2. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.²⁵

Contract” means:

“The total legal obligation resulting from the parties’ agreement as affected by this [Act] and other applicable law”.²⁶

Esensi kontrak adalah persetujuan. Persetujuan itu dibuat di antara dua pihak atau lebih dan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban disepakati di antara para pihak. Masinnng-masing tunduk pada Uniform Electronic Transactions Act (1999) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari gambaran di atas, maka catatan elektronik, tanda tangan elektronik, dan kontrak yang dibuat secara elektronik adalah sah dan tidak dapat diingkari keabsahannya, walaupun dibuat secara elektronik.²⁷

22 Pasal 1 angka 7 Uniform Electronic Transactions Act (1999).

23 Pasal 1 angka 8 Uniform Electronic Transactions Act (1999)

24 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

25 Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

26 Pasal 1 angka 4 Uniform Electronic Transactions Act (1999)

27 Pasal 7 Uniform Electronic Transactions Act (1999)

Yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah akta notaris jarak jauh yang dibuat melalui teknologi komunikasi dikatakan sah dan mengikat para pihak atau pihak lainnya?

Untuk menjawab keabsahan dari akta notaris jarak jauh harus dianalisis norma yang terdapat Model Electronic Act 2017 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang notaris jarak jauh di negara bagian Washington, Amerika Serikat.

Di dalam Pasal WAC 308-30-290 tentang keabsahan akta notaris jarak jauh. Dalam Pasal itu disebutkan akta notaris jarak jauh dikatakan sah apabila:

1. telah mendapat lisensi dari Departemen Perizinan Negara Bagian Washington untuk membuat akta yang berkaitan dengan:
 - a. pembuktian atas sumpah atau janji;
 - b. menyaksikan atau membuktikan tanda tangan;
 - c. pengesahan atas salinan;
 - d. menyatakan bahwa suatu peristiwa telah terjadi atau suatu tindakan telah dilakukan; dan
 - e. mencatat protes atas suatu surat berharga.
2. dalam membuat akta notaris jarak jauh, notaris harus memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan akta notaris jarak jauh.

Di dalam WAC 308-30-030 telah ditentukan persyaratan menjadi notaris jarak jauh. Syarat-syarat itu, disajikan berikut ini.

1. Pemohon harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh departemen. Aplikasi harus mencakup:
 - a. Bukti surety bond sepuluh ribu dolar, ditandatangani oleh notaris, yang sesuai dengan RCW 42.45.200(4);
 - b. Pembayaran biaya yang ditentukan; dan
 - c. Sumpah jabatan yang ditandatangani dan diaktakan.
2. Pemohon harus memberikan nama resmi dan nama komisi mereka. Nama komisi pemohon harus berisi nama belakang mereka, dan setidaknya inisial nama depan dan tengah pemohon.
3. Untuk mengajukan permohonan pengesahan notaris arsip elektronik, pemohon yang memenuhi persyaratan RCW 42.45.200(7) harus mengajukan permohonan notaris arsip elektronik pada formulir yang disediakan oleh departemen dan membayar biaya yang ditentukan.
4. Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan pengesahan notaris elektronik apabila:
 - a. mereka saat ini memegang komisi notaris yang aktif; atau
 - b. mereka mengajukan permohonan komisi notaris dan notaris elektronik dukungan notaris secara bersamaan.
5. Seseorang yang mengajukan permohonan pengesahan notaris elektronik harus memberi tahu departemen dalam waktu tiga puluh hari sejak penerapan penyedia teknologi bukti-perusak yang telah mereka daftarkan sebelum mereka melakukan akta notaris elektronik pertama mereka.
6. Untuk mengajukan pengesahan notaris jarak jauh, notaris arsip elektronik harus mengajukan permohonan pengesahan notaris jarak jauh pada formulir yang disediakan oleh departemen.
7. Pemohon hanya dapat mengajukan pengesahan notaris jarak jauh jika:
 - a. Mereka saat ini memegang komisi notaris aktif dengan catatan elektronik dukungan notaris;

- b. Mereka saat ini memegang komisi notaris yang aktif, dan sedang mengajukan permohonan notaris elektronik dan dukungan notaris jarak jauh secara bersamaan; atau
 - c. Mereka melamar komisi notaris, notaris elektronik dukungan notaris, dan notaris jarak jauh pengesahan secara bersamaan.
8. Notaris harus mengajukan permohonan kembali kepada departemen untuk setiap masa jabatan komisi sebelum melakukan akta notaris.
 9. Seorang notaris dapat memilih untuk tidak mengajukan permohonan untuk arsip elektronik dukungan notaris atau dukungan notaris jarak jauh.

C. KESIMPULAN

Kewenangan notaris jarak jauh, baik dalam hukum negara Federal Amerika Serikat maupun negara Bagian Washington adalah sama antara keduanya. Kewenangan itu, yang meliputi: pengakuan, melakukan pembuktian atas sumpah atau janji, menyaksikan atau membuktikan tanda tangan, mengesahkan atau membuktikan salinannya; dan mencatat protes dari instrumen yang dapat dinegosiasikan. Mekanisme dalam penandatanganan akta notaris jarak jauh pada negara Federal Amerika Serikat adalah sama dengan dengan mekanisme negara bagian Washington yakni notaris jarak jauh harus menyediakan alat teknologi komunikasi audio visual, akta notaris jarak jauh yang ditandatangani oleh notaris jarak jauh harus sama dengan yang ditandatangani oleh para pihak, dan notaris jarak jauh harus menyediakan teknologi komunikasi yang aman. Kekuatan pembuktian akta notaris jarak jauh yang dibuat oleh notaris jarak jauh, baik dalam hukum negara Federal Amerika Serikat maupun Washington adalah mempunyai pembuktian yang sama dengan notaris yang dibuat secara tradisional. Perlu kiranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan notaris jarak jauh (remote online notary).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lexy, J Moleong, 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosada Karya
- Macdougall, Andrew, 2021. *The Complete Guide To Remote Online Notarization*, Published By Notarize, Inc. Notarize.Com.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2021. *Kapita Selekta 2 Teori Hukum, Teknik Pembuatan Akta (TPA), Hukum Investasi, Metode Penelitian Hukum, Hukum Perikatan, Hukum Keluarga, Dan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Bentuk Tanya Jawab*, Bandung: Pustaka Reca Cipa (Prc).

Makalah/Hasil Penelitian/Tesis/Disertasi

- Chantelle, Borg, "The e-notary : a study of the progress of electronic notarisation and registration in Europe", *University of Malta. Faculty of Laws*, 217, <https://www.um.edu.mt/library>. Akses, 15 Januari 2022
- Djumardin, H, H. Salim HS, Dan Eduardus Bayo Sili, "Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Secara Elektronik (Studi Komparatif antara Kredit Tanpa

Agunan Secara Elektronik dengan Pemberian Kredit Secara Konvensional)”, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram. Mataram, 2021.

- Djumardin, H, H. Salim HS, Dan Muhaimin, “Analisis Yuridis Dan Empiris Tentang Perjanjian Jual Beli Berbasis Elektronik: Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Hukum Kontrak Berbasis Elektronik”, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram. Mataram, 2020
- Djumardin,H, H. Salim HS, Dan H Muhaimin, “Pengesahan Akta Pendirian Yayasan: Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha”. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram. Mataram, 2018.
- Lewis, Michael, “Enotarization, Ron, Esignatures And Eclosings: What’s The Difference?”, National Notary Association, <https://www.nationalnotary.org/>, Akses, Tanggal 20 Januari 2022.
- Putu I, Suwantara, “Pengaturan Jabatan Notaris Sebagai Pendukung Sistem Keautentikan Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik”, Disertasi Doktor, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018, hlm.ii.. <https://sinta.unud.ac.id/>, akses, tanggal 5 Januari 2022.
- Reiniger, Tim, “Developments in Information Governance: The Emergence of Online Notarization”., <https://www.asnnotary.org/>. Akses, 10 Januari 2022.
- Putu, I, Suwantara, “Pengaturan Jabatan Notaris Sebagai Pendukung Sistem Keautentikan Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik”, Disertasi Doktor, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018, hlm.ii.. <https://sinta.unud.ac.id/>, akses, tanggal 5 Januari 2022.
- Thun, David, 3 Ways Remote Online Notarization Benefits Notaries”, <https://www.nationalnotary.org/notary-bulletin>, Akses, 20 Januari 2022

Peraturan Perundang-undangan

Revised Uniform Law on Notarial Acts 2018 (Ruluna 2018).

Model Electronic Notarization Act 2017